

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Kesejahteraan Sosial

NAMA INDIKATOR

Jumlah Gepeng (Gembel dan Pengemis)

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Gepeng (Gembel dan Pengemis) adalah banyaknya orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan mendapatkan penghasilan dengan memintaminta untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- Gepeng (Gembel dan Pengemis) adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- Gembel atau Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
- Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

RUJUKAN

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Jiwa

UNIT

0

KEGUNAAN

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya gelandangan dan pengemis yang terdapat pada suatu wilayah.

INTERPRETASI

Semakin banyak penduduk yang menjadi gelandangan dan pengemis di suatu wilayah maka semakin

rendah tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

